



PUTUSAN

Nomor : 127-K/PM I-04/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Junaidi.
Pangkat / NRP : Serda / 3930073490472.
Jabatan : Bakes Pokko Kimarem 043/Gatam.
Kesatuan : Kodim 0422/LB.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 21-04-1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/115/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/127/PM.I-04/AD/XI/2017, tanggal 01 November 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/127/PM.I-04/AD/XI/2017, tanggal 08 November 2017.
 5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di Persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Denda sebesar Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/II.02/4.13/2017, tanggal 16 Mei 2017 an. Febriansyah.
 - b. 2 (dua) lembar photo korban.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipidana karena dilakukan tidak dengan sengaja dan sadar oleh Terdakwa namun dilakukan oleh Terdakwa secara spontanitas. Menurut Penasehat Hukum dalam permasalahan ini Terdakwa dijebak oleh pihak-pihak tertentu sehingga dihadapkan ke persidangan.
- b. Oditur Militer tidak mampu menghadirkan para Saksi kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan.
- c. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (Saksi-2) sama sekali tidak menimbulkan kesakitan pada tubuh korban baik berupa penderitaan, sakit ataupun luka. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah mendatangi orang tua korban serta sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan orang tua korban juga telah meminta maaf kepada Terdakwa atas kelakuan anaknya. Namun terjadinya perkara ini disebabkan adanya seorang oknum Brimob yang menghasut orang tua korban untuk melaporkan Terdakwa karena oknum Brimob tersebut mempunyai kepentingan di kampung tersebut. Dengan alasan tersebut Penasehat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Oditur Militer.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa Serda Ahmad Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No, 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 1919 ayat (2) KUHAP.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa pernyataan dari Penasehat Hukum diatas tidak bisa dijadikan fakta hukum karena selain tidak didasari oleh keterangan para Saksi, alat bukti dipersidangan juga tidak ada petunjuk yang sesuai dengan pernyataan Penasehat Hukum, sehingga Oditur Militer mohon agar pernyataan tersebut dikesampingkan.
 - b. Bahwa terhadap para Saksi dalam perkara Terdakwa ini, Oditur Militer telah melakukan pemanggilan kepada para Saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi yang dipanggil tersebut tetap tidak datang, selanjutnya Hakim Ketua, Oditur Militer dan Penasehat Hukum sepakat terhadap keterangan para Saksi tersebut yang telah diberikannya saat diperiksa oleh Penyidik untuk dibacakan, dengan mendasari ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Bahwa Oditur Militer menilai sikap dari Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban telah menambah keyakinan dari Oditur Militer kalau Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur. Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.
 - d. Bahwa Pledoi Penasehat Hukum tidak membahas/menyangkal uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, dengan demikian Oditur Militer berpendapat Penasehat Hukum telah setuju atau sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan terdapat suatu keganjilan mengapa Oditur Militer tidak mau menghadirkan Saksi ibu korban.
 - b. Bahwa Visum Et Repertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/2347/VII.02/4.13/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dijadikan Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti surat oleh Oditor Militer dalam perkara ini menurut putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa merupakan suatu unsur dan Penasehat Hukum mengakui Terdakwa terkadang emosional dalam bertindak. Dengan melihat hal tersebut Penasehat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditor Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari minggu tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu hari dalam bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Junaidi menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Milsuk tahun 1992 melalui pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930073490472, melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ dari tahun 1993 s.d 1996, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Kodim 0422/LB hingga sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi-2 (Sdr. Febriansyah) berada di rumah Saksi-3 (Sdri. Ria Utami) yang beralamat di Jl. RE. Martadinata LK. 1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, tiba-tiba datang Sdr. Heru (tidak diperiksa) meminta Saksi-2 untuk mengantarkannya ke Ds. Umbul Duren Lempasing dengan menggunakan kendaraan Motor Honda Beat warna biru Nopol BE 4682 N yang dikendarai oleh Sdr. Heru dan Saksi-2 dibonceng.

3. Bahwa setelah Saksi-2 dan Sdr. Heru pergi dari rumah Saksi-3, kemudian datang Terdakwa menanyakan Saksi-3 tentang keberadaan Sdr. Heru dengan berkata "Mana laki-laki tadi", Saksi-3 jawab "Siapa bang", Terdakwa jawab "Si Heru, kamu jangan tutup-tutupi", kemudian Saksi-3 jawab "Bang Saya in baru kenal tadi dengan Heru", setelah itu Terdakwa langsung pergi, akan tetapi saat Terdakwa baru akan menaiki Sepeda motornya tiba-tiba Saksi-2 datang lagi dan saat itu Terdakwa berkata "oh ini dia anaknya".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung memegang krah bajunya menggunakan tangan kiri dengan posisi Saksi-2 masih berada diatas motor miliknya sambil bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru, kemudian dijawab Saksi-2 ada di Purwata akan tetapi saat itu tangan Saksi-2 menunjuk arah Lempasing, kemudian Terdakwa marah dan berkata "Kamu bohong lagi", sambil memegang krah baju Saksi-2 kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dengan menggunakan telapak tangan kanannya

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 1 (satu) kali.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru, akan tetapi Saksi-2 menjawab dengan terbata-bata sehingga Terdakwa menampar lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri lalu mendorong Saksi-2 ke arah teras rumah Saksi-3 hingga Saksi-2 jatuh tersungkur dengan posisi tiarap, selanjutnya Saksi-2 bangun dan duduk di pinggiran teras rumah, saat itu Terdakwa masih sempat bertanya lagi kepada Saksi-2 dan menampar kembali pipi kiri Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanannya, lalu Saksi-2 dibawa pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya.

6. Bahwa Saksi-3 melihat pada saat Terdakwa menampar Saksi-2 yang saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun tidak melakukan perlawanan hanya mencoba menghindar dari tamparan Terdakwa dengan cara menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata "ampun tuk, bukan saya tuk", dan yang melihat kejadian tersebut banyak termasuk Saksi-4 (Sdri. Resnawati) dan Saksi-5 (Sdri. Haryanti).

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet pada dada sisi kanan bawah, luka memar pada kelopak mata kiri yang menimbulkan gangguan pada fungsi indera penglihatan (luka sedang) sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor 353/2347/V/1.02/4.13N/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Heryanto, S.H., NRP 2910113850670 dan Kapten Chk Rinaldo, S.H., NRP 11050028591181 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/456/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa uraian fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) yang diajukan pada tanggal 13 November 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) Terdakwa, Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya yang telah diajukan pada tanggal 22 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer dan tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUT.SELA/127-K/PM.I-04/AD/XI/2017, tanggal 28 November 2017
putusan.mahkamahagung.go.id yang artinya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk Heryanto,S.H. dan Kapten Chk Rinaldo, S.H. selaku Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan :
 - a. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017 sah dan dapat diterima.
 - b. Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP 3930073490472.
3. Sidang perkara Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP 3930073490472 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi dalam perkara ini, yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 telah dipanggil secara patut, akan tetapi para saksi tersebut tidak ada yang datang ke persidangan karena jauh berada di Lampung, maka keterangan para saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer atas seijin dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samsiah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/02 Juli 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Mangga Dua Lk. II Ds. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Febriansyah (korban) adalah anak kandung Saksi yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2004 dan Saksi dapat memperlihatkan Akte Kelahiran dari anak Saksi yang bernama Sdr. Febriansyah dan anak Saksi tersebut masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) serta belum menikah.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh sepupu Saksi yaitu Sdri. Ria Utami (Saksi-3) yang menyampaikan anak Saksi yang bernama Febriansyah (Saksi-2) dipukuli oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Saksi seorang diri datang ke rumah Saksi-3 Utami, sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi tidak bertemu dengan Saksi-2, dan menurut keterangan Saksi-3, anak Saksi dibawa oleh Terdakwa untuk mencari Sdr. Heru alias Aldo di rumahnya di daerah Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, kemudian Saksi bersama Saksi-3 berkeliling mencari anak Saksi tersebut tapi tidak bertemu.

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-3 dan disana Saksi melihat Serka Samsudin sedang bersama Sdr. Mul dan anak Saksi, kemudian Saksi membawa pulang anak Saksi, sesampainya di rumah, Saksi melihat anak Saksi merasa kesakitan di bagian kepala, kemudian Saksi melihat di wajah anak Saksi ada luka lebam di bagian pipi kiri dan di bagian mata kiri dan kanan, selanjutnya anak Saksi mengaku bahwa telah dipukuli oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak tahu pasti ada permasalahan apa antara anak Saksi dengan Terdakwa, Saksi diberitahu oleh Saksi-3 bahwa pada saat sebelum peristiwa pemukulan terhadap anak Saksi tersebut, anak Saksi sempat mengantar Sdr. Heru alias Aldo yang pada saat itu terlibat keributan dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Heru, dia teman anak Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu pasti ada permasalahan apa antara Sdr. Heru dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa, berapa kali dan di bagian mana saja anak Saksi dipukul oleh Terdakwa, yang Saksi lihat akibat pemukulan tersebut anak Saksi mengalami luka lebam di bagian mata kanan dan kiri, pipi kiri lebam dan perut lecet.

7. Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Serka Samsudin, Saksi tidak tahu pasti pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi menggunakan pakaian apa, akan tetapi pada saat bertemu Terdakwa di rumah Saksi-3 saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian muslim warna putih dan menggunakan sarung kotak-kotak berwarna hijau dan biru.

8. Bahwa pada saat peristiwa pemukulan anak Saksi tersebut ada Saksi lain yang melihat langsung yaitu Sdri. Yanti (Saksi-5), karena setelah peristiwa tersebut Saksi-5 bercerita kepada Saksi bahwa ia sempat meleraikan akan tetapi disuruh pergi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Terdakwa tidak memukul pipi kiri dan kanan korban namun Terdakwa hanya memukul jidat (kening) korban dengan telapak tangan kanan 1 (satu) kali.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Febriansyah.
Pekerjaan : Pelajar SD.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/18 Februari 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Muncak Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) dan berumur 13 tahun.

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi sedang berada di rumah kakak sepupu Saksi yaitu Saksi-3 (warga Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung), saat itu Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Heru (warga Lempasing) dan meminta kepada Saksi agar diantar ke Desa Umbul Duren Lempasing, selanjutnya Saksi mengantar Sdr. Heru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat warna biru Nopol BE 4682 N dimana Saksi dibonceng oleh Sdr. Heru.

3. Bahwa pada saat di perjalanan dan arah belakang Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengejar Saksi dan Sdr. Heru sambil berteriak "berhenti", sambil ketakutan Saksi bertanya kepada Sdr. Heru "ada apa bang?" dan dijawab "udah diem aja", saat sampai di depan SPBU Lempasing Sdr. Heru menghentikan laju sepeda motor kemudian langsung turun meninggalkan sepeda motor Saksi dan berlari kearah Desa Umbul Duren, setelah itu Saksi langsung naik sepeda motor dan memutar balik dengan maksud menghampiri Terdakwa yang tadi mengejar Sdr. Heru dan Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "ada masalah apa?", tanpa menjawab pertanyaan Saksi, Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cara tangan terbuka sampai Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa mengangkat Saksi dan mendorong Saksi ke tembok kemudian memukul Saksi di bagian kepala dan muka berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi mengalami luka memar di bagian pipi kiri tepatnya dibawah mata.

5. Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa akan tetapi setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang terlibat permasalahan dengan Terdakwa adalah Sdr. Heru.

6. Bahwa pada saat Saksi menghampiri Terdakwa, Terdakwa berkata kalau saya suruh berhenti, ya kamu berhenti", kemudian Terdakwa langsung menampar dan memukul Saksi berkali-kali dibagian kepala.

7. Bahwa pada saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa di depan gang rumah Saksi-3, saat itu yang melihat yaitu Saksi-5 yang pada saat itu ada di lokasi berteriak berkali-kali mengatakan "bukan dia", akan tetapi saat itu Saksi-5 malah dibentak oleh Terdakwa dengan berkata "kamu tahu apa, sudah kamu diam saja", dan Saksi lihat Saksi-5 langsung menengis dan pergi.

8. Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi saat itu Terdakwa menggunakan pakaian muslim warna putih dan menggunakan sarung motif kotak-kotak berwarna hijau dan biru.

9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri dan ditemukan luka lecet pada dada sisi kanan bawah akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Daerah Dr.H.Abdul Moeloek, Nomor : 353/2347/VII.02/4.13/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengangkat atau mendorong korban tetapi hanya menarik baju korban hingga robek.

- Terdakwa hanya memukul bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ria Utami.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/02 April 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada di rumah, saat itu datang Saksi-2 bersama dengan keponakan Terdakwa yang namanya Saksi tidak tahu, saat itu mereka berdua membawa Playstation dan bermaksud menjualnya dan saat itu Saksi beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu datang Sdr. Heru dan meminta hasil penjualan Playstation karena Playstation tersebut adalah milik Sdr. Heru. Setelah uang tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Heru lalu dia meminta kepada Saksi-2 untuk diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Sdr. Heru sedangkan Sdr. Febriansyah dibonceng.

2. Bahwa setelah Sdr. Heru dan Sdr. Febriansyah pergi dari rumah Saksi datang Terdakwa menanyakan kepada Saksi keberadaan Sdr. Heru dengan berkata "mana laki-laki tadi"? kemudian Saksi jawab "siapa bang?", Terdakwa berkata "si Heru" kemudian Terdakwa berkata "kamu jangan nutup-nutupin", kemudian Saksi jawab "bang saya ini baru kenal tadi dengan Heru", setelah itu Terdakwa langsung pergi, akan tetapi saat Terdakwa baru akan menaiki sepeda motornya, tiba-tiba Sdr. Febriansyah datang lagi dan saat itu Terdakwa berkata 'ah, ini dia anaknya' dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung memegang krah bajunya dengan menggunakan tangan kiri sambil bertanya keberadaan Sdr. Heru dan dijawab, Sdr. Heru di Purwata akan tetapi tangan Saksi-2 menunjuk kearah Lempasing, kemudian Terdakwa marah dan berkata "kamu bohong lagi" sambil memegang krah baju Saksi-2 Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 dengan telapak tangannya satu kali.

3. Bahwa Terdakwa kembali bertanya kepadab Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru akan tetapi Saksi-2 menjawab dengan terbata-bata sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi kin, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 kearah teras rumah milik Saksi hingga terjatuh dan tersungkur dengan posisi tiarap, selanjutnya Saksi-2 bangun dengan sendirinya dan langsung duduk di pinggir teras rumah Saksi, saat itu Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru dan Terdakwa sempat menampar kembali pipi Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Saksi-2 dibawa Terdakwa pergi entah kemana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 ditampar oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 mencoba melawan, hanya mencoba menghindari dari tamparan Terdakwa dengan cara menutupi bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata ampun tuk bukan saya tuk".

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang menyaksikannya diantaranya Saksi-5 dan Saksi-4, namun tidak ada upaya yang dilakukan warga untuk mencegah hal tersebut karena warga takut dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian muslim warna putih dan menggunakan sarung motif kotak-kotak berwarna hijau dan biru.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 mengalami luka lebam di bagian pipi kiri dan pada malam harinya Saksi melihat Saksi-2 kesakitan di bagian kepala dan setelah peristiwa tersebut Saksi-2 menjadi pendiam.

8. Bahwa Saksi tidak tahu pasti ada permasalahan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi Playsation yang dijual Saksi-2 kepada Saksi adalah milik Sdr. Heru, itupun pengakuan Sdr. Heru langsung, Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. Heru mendapatkan Playsation.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Terdakwa tidak mendorong korban hingga tersungkur tetapi hanya mendudukkan korban di teras rumah.
- Terdakwa tidak memukul muka korban berkali-kali.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Resnawati.
Pekerjaan : Penyanyi Organ Tunggal.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/03 Maret 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengannya, dengan Saksi-2 Saksi kenal sejak tahun 2016, tidak ada hubungan keluarga hanya kenal sebagai tetangga.

2. Bahwa Saksi menyaksikan dan melihat langsung pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Jln. RE. Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, tepatnya di depan rumah Sdri. Ria Utami.

3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-2 beberapa kali pada bagian muka/wajah dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian mendorongnya ke tiang rumah Sdri. Ria Utami

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hingga jatuh, selain pada bagian muka atau wajah, Saksi tidak melihat putusan.mahkamahagung.go.id memukul Saksi-2, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-2 lebih dari satu kali menggunakan tangan mengepal.

4. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi melihat dengan jelas dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 lebih kurang 2 Meter serta banyak yang menyaksikan namun yang Saksi ingat adalah Saksi-3 dan Saksi-5.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi-2 namun akibat kejadian tersebut, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-2 terlihat Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri dan luka memar dibawah mata kiri.

6. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi main ke rumah Saksi-3 di Jin. RE. Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-3, Sdr. Dara dan Sdr. Raga (keduanya anak Saksi-3) lalu kami ngobrol, kemudian sekira pukul 14.45 WIB Saksi menumpang mandi di rumah Saksi-3, setelah selesai mandi sekira pukul 03.25 WIB Saksi mendengar ada orang ribut-ribut di depan rumah Saksi-3 kemudian Saksi keluar, setelah berada di luar rumah Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "Tahu nggak orang yang tatoan", dijawab oleh Saksi-3 "Tidak tahu", tidak lama kemudian datang Saksi-2, lalu ditanya oleh Terdakwa dengan berkata "dimana kamu antar" dijawab oleh Saksi-2 "di Perwata" tetapi sambil menunjuk kearah Lempasing, kemudian Terdakwa dengan nada marah-marah berkata "itu bukan Perwata, itu Lempasing" sambil memukul muka/wajah Saksi-2 beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 pergi dengan kendaraan sepeda motor Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Terdakwa hanya memukul korban di bagian jidat (kening) korban sebanyak 1 (satu) kali, bukan berkali-kali.
- Terdakwa tidak mendorong korban hingga jatuh tetapi hanya mendudukkan korban di teras.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Haryanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/30 Juli 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2, kenalnya sejak kecil, hubungan tetangga rumah dan juga kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan tetangga.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 mengendarai rumah menuju ke warung es dawet terletak di

depan rumah orang tua Terdakwa, pada saat sedang mengobrol dengan penjual es dawet (Sri) datang Sdri. Emah adiknya Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi, tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki bernama Heru yang tidak Saksi kenal masuk ke Gang sebelah warung Emah, lalu ditegur oleh Sdri. Emah, namun pada saat ditegur Sdr. Heru malah marah-marah dan berkata "apa urusan ibu", lalu Sdri. Emah mengatakan 'itu rumah saya, wajar dong nanya karena saya pernah kehilangan motor, lalu terjadilah pertengkaran mulut, lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. Heru "wajar kami tanya karena tidak kenal, kemudian Sdr. Heru mengatakan kepada Sdri. Emah akan melaporkan ke 27 lalu Sdri. Emah mengatakan silahkan lapor saya tidak kemana-mana, Sdr. Heru masih ngoceh-ngoceh lalu Sdri. Emah masuk ke rumah dan diikuti oleh Sdr. Heru mereka berdebat, lalu Sdri. Emah menyuruh anaknya memanggil Terdakwa karena Sdr. Heru menantang menyuruh datang semua saudara Sdri. Emah.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang anak bujang tanggung mengendarai sepeda motor Beat lalu dipanggil oleh Sdr. Heru lalu anak tersebut berhenti, kemudian Sdr. Heru menghampiri anak tersebut menyampaikan perkataan mana si empeb" (Febriansyah) dan Sdri. Emah kenal dengan anak yang dimaksud, kemudian pengendara tersebut pergi, lalu Sdr. Heru juga pergi tetapi tidak bersamaan, setelah mereka pergi maka Sdri. Emah mengendarai sepeda motornya kearah rumah Terdakwa, kemudian Saksi pergi menuju warung kakak Saksi (aim) tidak jauh dari warung Sdri. Emah.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Saksi berada di warung kakak sepupu, maka Saksi melihat Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi-3 sedang mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi-2 dengan cara memepetkan kendaraannya dengan kendaraan sepeda motor Saksi-2 lalu Saksi dekati mereka dan Saksi melihat Terdakwa menarik krah baju Saksi-2 sambil menampar mukanya lalu Saksi tarik-tarik Terdakwa dengan maksud memisahkan, dan Saksi sampaikan bukan Saksi-2 lalu dijawab oleh Terdakwa emang tahu masalahnya, lalu Saksi jawab tahu masalahnya dan bukan dia orangnya lalu berhenti Terdakwa menampar, setelah Saksi berbalik arah dan mengobrol dengan pedagang es dawet lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 mengenai keberadaan Sdr. Heru, karena jawaban Saksi-2 tidak sesuai maka Saksi-2 dipukul kembali sebanyak satu kali di bagian muka, setelah melihat kejadian tersebut maka Saksi dan pedang es dawet pergi pulang.

5. Bahwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 hanya menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka sebanyak dua kali, pertama di jalan raya dan yang kedua di depan rumah Sdri. Ria Utami.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui karena setelah kejadian sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Saksi-2.

7. Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 selain Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpakaran baju koko dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-2 karena ketika ditanya tentang dimana Sdr. Heru diturunkan, Saksi-2 menjawab "di perwata tetapi menunjukkan di Lempasing".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, diantaranya :

- Terdakwa hanya menampar korban pada bagian muka 1 (satu) kali, bukan 2 (dua) kali.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mulyadi.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 06 Maret 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 hanya sebatas tahu sedangkan Terdakwa Saksi kenal karena ia adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.20 WIB, Saksi sedang berada di tempat pemancingan milik Terdakwa di Jl. RE Martadinata LK.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu datang keponakan Saksi yaitu Sdri. Miranda memberitahukan ada orang tidak dikenal sedang mengamuk di rumah milik orang tua Saksi di Jl. RE Martadinata Lk.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mendengar hal tersebut Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi.

3. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi kenal yaitu Saksi-2 dan yang satunya lagi tidak Saksi kenal, saat itu ketika melihat Saksi dan Terdakwa datang, mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak diketahui menuju kearah Lempasing, melihat hal tersebut Saksi bersama Terdakwa mencoba mengejar mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi saat itu Saksi bersama Terdakwa tidak berhasil menyusul mereka.

4. Bahwa tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa berhenti di salah satu warung yang terletak di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung tepatnya disamping Gg. Pekon Ampay, kemudian datang Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan sepeda motor seorang diri, melihat Saksi-2 datang kearahnya kemudian Terdakwa langsung memanggil dan memegang krah baju Saksi-2, Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan "kamu turuni dimana anak itu" dijawab oleh Saksi-2 "saya turuni di Purwata" ditanya lagi oleh Terdakwa "anak mana"? dijawab oleh Saksi-2 "saya tidak kenal" kemudian Saksi melihat

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memukul Saksi-2 di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, putusan.mahkamahagung.go.id
selain itu Saksi-2 baru mengaku bahwa laki-laki tadi yang berboncengan dengan Saksi-2 adalah Sdr. Heru warga Lempasing.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sementara itu Saksi dan Serka Samsudin dengan menggunakan kendaraan mobil milik Serka Samsudin mengikuti mereka berdua, adapun tujuan kami saat itu adalah meminta Saksi-2 untuk menunjukkan lokasi keberadaan Sdr. Heru.

6. Bahwa yang Saksi ketahui, awal mulanya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, akan tetapi pada saat Saksi dan Terdakwa diberitahu keponakan Saksi yaitu Sdri. Miranda bahwa ada orang yang mengamuk di rumah orang tua Saksi, dan saat itu diketahui dari keterangan adik Saksi Sdri. Huzaimah bahwa Sdr. Heru saat itu datang hendak masuk ke rumah orang tua Saksi, melihat hal tersebut adik Saksi langsung menegur/melarang dengan bertanya kepada Sdr. Heru dengan perkataan "mau kemana bung" kemudian dijawab oleh Sdr. Heru dengan nada membentak "udah bu, ngak usah kepedean ibu itu, ngak usah banyak ngomong", kemudian adik Saksi melihat Sdr. Heru hendak masuk lagi kedalam rumah orang tua Saksi dan adik Saksi kembali bertanya kepada Sdr. Heru dengan pertanyaan "abang itu mau kemana, itu rumah saya, kemudian dijawab oleh Sdr. Heru "udah kamu diam saja, mana suami kamu, mana saudara-saudara kamu, suruh keluar semua", kemudian setelah Saksi dan Terdakwa datang barulah Sdr. Heru lari dengan berboncengan bersama Sdr. Febriansyah.

7. Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa memukul Saksi-2 dikarenakan kesal terhadapnya yang mana saat ditanya Terdakwa jawabannya berbelit-belit, seperti saat ditanya dengan perkataan siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi" dan pertanyaan "kemana kamu antar orang itu", saat itu Sdr. Febriansyah tidak berkata jujur saat menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memukul Saksi-2.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 posisi Saksi berada di belakang Terdakwa, Lalu Terdakwa memukul Saksi-2 di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang krah baju Saksi-2 kemudian tangan kanannya memukul bagian mulut Saksi-2.

9. Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul Saksi-2, dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan pakaian muslim warna coklat muda.

10. Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat Saksi-2, jadi Saksi belum tahu bagaimana kondisinya saat ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP.3930073490472
putusan.mahkamahagung.go.id melalui Secara Milsuk tahun 1992 dengan pendidikan

dasar Militer di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiktatpur Baturaja setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ dari tahun 1993 s.d. tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat akhirnya pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Kodim 0422/LB dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 422-03/Pesisir Barat dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB keponakan Terdakwa Sdri. Elsa datang menemui Terdakwa di rumah, pada saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa "Ayah, ibu ribut sama laki-laki banyak tatonya, orang itu mau masuk rumah dilarang sama ibu, malah ibunya mau dipukul", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju rumah adik Terdakwa yaitu Sdri. Huzimah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dan bertanya kepadanya tentang permasalahan yang terjadi, kemudian adik Terdakwa berkata "ada orang mau masuk rumah, orang itu megang stang motor saya, terus saya tegor, orang itu marah-maraha, saya bilang kalau mau cari narkoba jangan disini", kemudian dari keterangan adik Terdakwa tersebut bahwa laki-laki yang hendak masuk rumah adik Terdakwa mendekati adik Terdakwa dan berusaha memukul adik Terdakwa dan laki-laki tersebut langsung kabur.

3. Bahwa setelah mendengar cerita dari adik Terdakwa tersebut, Terdakwa berusaha mencari laki-laki yang dimaksud, saat itu Terdakwa melihat dari kejauhan tepatnya di depan Gang Pekon Ampay disamping rumah Sdri. Ria Utami (Saksi-3) ada 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang pria dewasa, ketika melihat Terdakwa mereka berdua langsung naik sepeda motor Honda Beat warna biru Nopolnya Terdakwa tidak tahu dan langsung kabur kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa seorang diri mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave warna biru, selama dalam pengejaran Terdakwa melihat mereka berdua menoleh kearah Terdakwa, karena jarak antara kendaran Terdakwa dan kendaraan mereka cukup jauh akhirnya Terdakwa tidak berhasil menangkap kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa memutar balik dan menuju ke rumah Saksi-3.

4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan bertanya "siapa orang itu tadi, kemana", kemudian Saksi-3 berkata "tidak tahu, kalau tadi yang pakai motor itu peb alias Sdr. Febriansyah", kemudian Terdakwa marah kepada Saksi-3 dan beberapa orang yang ada di depan rumah Saksi-3 dengan berkata "kamu orang pemain narkoba macam-macam dengan saya, saya sikat kamu orang", tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mendengar ada orang berkata "ini pebnya", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekatinya dan langsung bertanya "siapa orang itu, kamu bawa lari kemana" dijawab "saya tidak tahu, gak kenal", kemudian Terdakwa pegang dan tarik krah baju Saksi-2 kemudian Terdakwa suruh duduk diatas teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa kembali bertanya "kemana orang itu, kamu antar kemana" dijawab Saksi-2 "gak kenal, ga tahu", saat itu Terdakwa bertanya beberapa kali dengan pertanyaan yang sama kepadanya sampai ia berkata orang tersebut diantar ke daerah Purwata, karena Terdakwa merasa Saksi-2 saat itu berbohong dan saat itu juga Terdakwa sudah beberapa kali bertanya akhirnya Terdakwa marah dan memukul Saksi-2 di bagian mulut dengan menggunakan telapak tangan

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul akhirnya Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id yang tersebut diantar oleh ke daerah Umbul Duren.

5. Bahwa kemudian saat itu juga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menunjukkan tempatnya, sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi-2 berkata bahwa laki-laki tersebut adalah warga Lempasing yang bernama Sdr. Heru, karena tidak berhasil menemukan orang tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju rumah Sdr. Heru, begitu juga disana tidak ditemukan yang bersangkutan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang, dalam perjalanan Saksi-2 mengaku bahwa orang tersebut suka maling dan kurir narkoba, kemudian Terdakwa Tanya "kamu juga? Jujur", dijawab "iya tuk" dan Sdr. Febriansyah menjelaskan bahwa apabila ada orang yang memesan narkoba dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka Saksi-2 mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-2 saat itu posisi Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 duduk di pinggir teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa berdiri di depannya, saat itu Terdakwa memukul bagian mulut Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena saat itu Terdakwa marah kepada Saksi-2 karena berbohong saat beberapa kali Terdakwa tanya mengenai laki-laki yang ia bonceng dan dia antar tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang ditimbulkan akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 yang Terdakwa tahu dan lihat saat itu tidak ada luka maupun darah.

10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 saat itu juga Terdakwa bawa Saksi-2 ke rumah adik Terdakwa, kemudian datang ibunya Saksi-2 yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-1) pada saat di rumah adik Terdakwa tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Sam abang salah, tadi mukul anak kamu, karena abang tanya orang yang mau maling tadi tapi anak kamu bohong sama saya, saya minta maaf" dijawab oleh Saksi-1 "Ya bang, sama-sama saya juga minta maaf, mudah-mudahan anak saya ada rasa takutnya", setelah itu karena sudah sore kami pulang ke rumah masing-masing, pada malam harinya Terdakwa bertemu dengan ayah dari Sdr. Febriansyah yaitu Sdr. Yakub dan pada saat itu juga Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf, akan tetapi pada saat itu tidak dibuatkan surat pernyataan tertulis.

11. Bahwa yang Terdakwa rasakan sekarang setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yaitu Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditor Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/2017.

b. 2 (dua) lembar photo korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa : 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/2017 telah dibaca, diperlihatkan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata merupakan barang bukti untuk pelaku tindak pidana lain atas nama Sdr. Mohat dan Sdr. Samsudin serta tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, sehingga oleh karenanya 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/2017 tersebut dikesampingkan dan tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar photo korban telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam perkara ini, majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut mengenai jumlah berapa kali Terdakwa memukul korban, bukanlah suatu hal yang pokok terhadap pembuktian unsur dari tindak pidana yang di Dakwakan, karena Terdakwa sendiri sudah mengakui telah memukul korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga perbuatan pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut memang benar terjadi. Disamping itu sebelum para Saksi tersebut memberikan keterangan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut lebih dapat diyakini kebenarannya, untuk itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa serta Skeppera dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/40/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP 3930073490472 masuk menjadi TNI AD melalui Secata Milsuk tahun 1992 dengan pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ dari tahun 1993 s.d. tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Kodim 0422/1-13 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 422-

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03/Pesisir Barat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Serda NRP 3930073490472.

2. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Saksi Haryati (Saksi-5) sedang berada di depan rumah orang tua Terdakwa Jl. RE. Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, pada saat sedang mengobrol dengan penjual es dawet (Sdri. Sri) datang Sdri. Emah adiknya Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi-5, tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki bernama Heru yang Saksi-5 tidak kenal masuk ke Gang rumah Sdri Emah yang berada disebelah warung Sdri. Emah, lalu ditegur oleh Sdri. Emah, namun pada saat ditegur Sdr. Heru malah marah-marah kepada Sdri. Emah lalu terjadilah pertengkaran mulut, sehingga Saksi-5 sampaikan kepada Sdr. Heru kalau mereka tanya karena tidak kenal, kemudian Sdr. Heru mengatakan kepada Sdri. Emah akan melaporkan ke duanya, lalu Sdri. Emah masuk kerumahnya diikuti oleh Sdr. Heru namun keduanya masih terlibat percekocokan mulut, lalu Sdri. Emah menyuruh anaknya memanggil Terdakwa karena Sdr. Heru menantang menyuruh datangkan semua saudara Sdri. Emah.

3. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Saksi-5 maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang anak bujang tanggung mengendarai sepeda motor Beat lalu dipanggil oleh Sdr. Heru kemudian Sdr. Heru menghampiri anak tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Febriansyah/Saksi-2 lalu setelah anak tersebut memberitahukan keberadaan Saksi-2 kemudian pengendara tersebut pergi, begitu juga dengan Sdr. Heru juga pergi tetapi mereka perginya tidak bersamaan namun sama-sama menuju rumah Sdri. Ria Utami (Saksi-3) dimana Saksi-2 berada dan sedang bermain, kemudian Sdr. Heru minta kepada Saksi-2 untuk diantar ke Umbul Duren Lempasing.

4. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.20 WIB, Sdr. Mulyadi (Saksi -6) sedang berada di tempat pemancingan milik Terdakwa di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu datang keponakan Saksi-6 yaitu Sdri. Miranda memberitahukan ada orang tidak dikenal sedang mengamuk di rumah milik orang tua Saksi-6 di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mendengar hal tersebut Saksi-6 bersama Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi-6.

5. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-6 di depan rumah orang tua mereka di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi-6 kenal yaitu Sdr. Febriansyah (Saksi-2) dan yang satunya lagi tidak Saksi-6 kenal, ketika kedua orang tersebut melihat Saksi-6 dan Terdakwa datang, mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak diketahui menuju kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 mencoba mengejar mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi saat itu Saksi-6 bersama Terdakwa tidak berhasil menyusul mereka.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Selain menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar saat

Terdakwa mengejar Sdr. Heru dan Saksi-2 Terdakwa sempat berteriak agar Sdr. Heru dan Saksi-2 menghentikan sepeda motor mereka, namun sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Heru tersebut terus melaju, saat sampai di depan SPBU Lempasing Sdr. Heru menghentikan laju sepeda motor kemudian langsung turun meninggalkan sepeda motor dan Saksi-2 selanjutnya berlari kearah desa Umbul Duren, kemudian Saksi-2 dengan mengendari sepeda motornya pulang menuju ke rumah Saksi-3 dan menghampiri Terdakwa yang tadi mengejar Sdr. Heru dan Saksi-2.

7. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada saat Saksi-2 sampai di gang depan rumah Saksi-3 di Jl. RE. Martadinata LK.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada permasalahan apa, tanpa menjawab pertanyaan Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung memegang krah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sambil menanyakan siapa dan diantar kemana orang yang berboncengan dengan Saksi-2 tadi, lalu dijawab oleh Saksi-2 kalau orang tersebut bernama Sdr. Heru dan diantar ke Purwata, akan tetapi tangan Saksi-2 menunjuk kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa marah dan mengatakan kalau Saksi-2 bohong sambil menampar pipi kiri Saksi-2 dengan telapak tangannya satu kali.

8. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar kembali Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru akan tetapi Saksi-2 menjawab dengan terbata-bata sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi kiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 kearah tembok teras rumah milik Saksi-3 hingga terjatuh dan tersungkur dengan posisi tiarap, selanjutnya Saksi-2 bangun dengan sendirinya dan langsung duduk di pinggir teras rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru dan Terdakwa sempat menampar kembali pipi Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanannya. Selanjutnya Saksi-2 dibawa Terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Heru menggunakan sepeda motor milik Terdakwa diikuti oleh Saksi-6 dan Serka Samsudin dengan menggunakan mobil.

9. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar photo korban maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Febriansyah (Saksi-2), mengakibatkan memar pada bagian dahi (kening) Saksi-2 sesuai dengan yang terlihat dalam barang bukti photo.

10. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-5 maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (korban) pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 di Jl. R.E. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, saat itu Saksi-2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan berusia 13 (tiga belas) tahun.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus mengenai Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum di dalam Pledoinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya didasarkan pada prasangka serta pendapat sepihak dari Penasehat Hukum, bukan di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya yang diberikan saat diperiksa oleh Penyidik dibacakan oleh Oditur Militer, hal tersebut tidak menyalahi hukum acara dimana Oditur Militer telah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap para Saksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak juga datang kepersidangan, selanjutnya dipersidangan Oditur Militer mohon untuk keterangan para Saksi tersebut dibacakan dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya apakah setuju atas permohonan Oditur Militer tersebut dan dijawab oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum dengan jawaban setuju. Agar dalam penyelesaian sidang perkara Terdakwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengenai keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saat diperiksa oleh Penyidik POM.

Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukum dikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer.

Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinya hanya merupakan penekanan terhadap Pledoi yang sudah disampaikan sebelumnya.

Bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa diakhir Pledoinya yaitu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan kepadanya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim akan

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperimbangkannya sebatas alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dari putusan tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini dan tentunya jika dalam pembuktian unsur-unsur tersebut semua unsur terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa akan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidananya dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dibebani untuk membayar biaya perkara. Demikian pula sebaliknya apabila dalam pembuktian unsur-unsur ternyata salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer dengan segala konsekwensi menurut Undang-undang layaknya orang yang dibebaskan dari Dakwaan dan akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Setiap orang" adalah mereka yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam status dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan diriasnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP 3930073490472 masuk menjadi TNI AD melalui Secata Milsuk tahun 1992 dengan pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ dari tahun 1993 s.d. tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bertugas di Kodim 0422/1-13 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 422-03/Pesisir Barat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3930073490472.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu berkegiatan sehari-hari atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/40/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Bahwa menurut kamus bahasa Indonesia pengertian dari perkataan :

"Dilarang" adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut Undang-undang dan apabila dilakukan diancam dengan sanksi/hukuman.

"Menempatkan" adalah meletakkan/menaruh sesuatu atau sesuatu yang dipakai untuk menyimpan.

"Membiarkan" adalah tidak melarang/mencegah, tidak menghiraukan, tidak memelihara dengan baik.

"Melakukan" adalah mengerjakan, melaksanakan suatu perbuatan, menjadi pelaku atau berbuat sesuatu.

"Menyuruh melakukan" adalah memerintahkan orang lain supaya melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu.

"Turut serta" adalah pelaku tindak pidana yang dapat berperan/bertindak sebagai turut melakukan, menyuruh lakukan atau penganjur, dalam hal ini ada pelaku lain atau beberapa pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut selain Terdakwa.

"Kekerasan" adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif "Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Sdri. Haryati (Saksi-5) sedang berada di depan rumah orang tua Terdakwa Jl. RE. Martadinata LK.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, pada saat sedang mengobrol dengan penjual es dawet (Sdri. Sri) datang Sdri. Emah adiknya Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi-5, tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki bernama Heru masuk ke Gang rumah Sdri Emah yang berada disebelah warung Sdri. Emah, lalu ditegur oleh Sdri. Emah, namun saat ditegur Sdr. Heru tidak terima dan marah-marah kepada Sdri. Emah lalu terjadilah pertengkaran mulut, sehingga Saksi-5 sampaikan kepada Sdr. Heru wajar kalau mereka tanya karena tidak kenal, kemudian Sdr. Heru mengatakan kepada Sdri. Emah akan melaporkan ke duanya, lalu Sdri. Emah masuk kerumahnya diikuti oleh Sdr. Heru dan keduanya masih terlibat percekocokan mulut, lalu Sdri. Emah menyuruh anaknya memanggil Terdakwa karena Sdr. Heru menantang menyuruh datangkan semua saudara Sdri. Emah.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang anak bujang tanggung mengendarai sepeda motor Beat lalu dipanggil oleh Sdr. Heru kemudian Sdr. Heru menghampiri anak tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Febriansyah/Saksi-2 lalu setelah anak tersebut memberitahukan keberadaan Saksi-2 kemudian pengendara tersebut pergi, begitu juga dengan Sdr. Heru juga pergi tetapi mereka perginya tidak bersamaan namun sama-sama menuju rumah Sdri. Ria Utami (Saksi-3) dimana Saksi-2 berada dan sedang bermain.

3. Bahwa benar masih di hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.20 WIB, Sdr. Mulyadi (Saksi -6) sedang berada di tempat pemancingan milik Terdakwa di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu datang keponakan Saksi-6 yaitu Sdri. Miranda memberitahukan ada orang tidak dikenal sedang mengamuk di rumah milik orang tua Saksi-6 di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mendengar hal tersebut Saksi-6 bersama Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah orang tua mereka.

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-6 di depan rumah orang tua mereka di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi-6 kenal yaitu Sdr. Febriansyah (Saksi-2) dan yang satunya lagi tidak Saksi-6 kenal, ketika kedua orang tersebut melihat Saksi-6 dan Terdakwa datang, mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak diketahui menuju kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 mencoba mengejar mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi saat itu Saksi-6 bersama Terdakwa tidak berhasil menyusul mereka.

5. Bahwa benar saat Terdakwa mengejar Sdr. Heru dan Saksi-2 Terdakwa sempat berteriak agar Sdr. Heru dan Saksi-2 menghentikan sepeda motor mereka, namun sepeda motor yang dikemudikan Sdr.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Heru tersebut terus melaju, saat sampai di depan SPBU Lempasing
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Heru menghentikan laju sepeda motor kemudian langsung turun meninggalkan sepeda motor dan Saksi-2 selanjutnya berlari kearah desa Umbul Duren, kemudian Saksi-2 dengan mengendari sepeda motornya pulang menuju ke rumah Saksi-3.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 sampai di gang depan rumah Saksi-3 di Jl. RE. Martadinata LK.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada permasalahan apa, tanpa menjawab pertanyaan Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung memegang krah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sambil menanyakan siapa dan diantar kemana orang yang berboncengan dengan Saksi-2 tadi, lalu dijawab oleh Saksi-2 kalau orang tersebut bernama Sdr. Heru dan diantar ke Purwata, akan tetapi tangan Saksi-2 menunjuk kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa marah dan mengatakan kalau Saksi-2 bohong sambil menampar Saksi-2 dengan telapak tangannya satu kali.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru akan tetapi Saksi-2 menjawab dengan terbata-bata sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi kiri selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2 kearah tembok teras rumah milik Saksi-3 hingga terjatuh dan tersungkur dengan poisisi tiarap, selanjutnya Saksi-2 bangun dengan sendirinya dan langsung duduk di pinggir teras rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru dan Terdakwa sempat menampar kembali Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanannya.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Febriansyah (Saksi-2), mengakibatkan memar pada bagian dahi (kening) Saksi-2 sesuai dengan yang terlihat dalam barang bukti photo.

9. Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (korban) pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 di Jl. R.E. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, saat itu Saksi-2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD), belum menikah dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana. Oditor Militer dan Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur adalah suatu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat TNI, hal tersebut telah menunjukkan perilaku Terdakwa yang arogan dan emosional.
2. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI yang menjabat sebagai seorang Babinsa sudah seharusnya mengayomi, melindungi serta memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat di sekitarnya dan tidak mengedepankan emosinya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada.
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami memar memerah sesuai barang bukti photo di bagian dahi dan pipinya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dikarenakan marah kepada Saksi-2, dimana sebelumnya Sdr. Heru yang mencoba masuk kerumah orang tua Terdakwa tanpa ijin pemilik rumah kemudian terlibat cekcok mulut dengan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Emah yang mencoba melarang Sdr. Heru memasuki rumahnya dan ketika Terdakwa diberitahu oleh keponakannya yang bernama Sdri. Elsa tentang kejadian itu selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan ketika Sdr. Heru melihat kedatangan Terdakwa kemudian melarikan diri dengan cara berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi-2 dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil ditangkap lalu ketika Saksi-2 bertemu kembali dengan Terdakwa dan ditanya beberapa kali oleh Terdakwa tentang keberadaan Sdr. Heru, Saksi-2 menjawab dengan perkataan bohong dan terbata-bata, hal tersebut membuat Terdakwa emosi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit poin ke-2 dan Delapan wajib TNI poin ke-7.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0422/LB.

3. Terdakwa memiliki sifat arogansi dan tidak bisa mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak serta memiliki asas manfaat dan khusus pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebanyak Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mengurangnya disesuaikan dengan kemampuan dan gaji terdakwa sebagai anggota TNI agar bisa untuk dibayar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/201.

Bahwa 2 (dua) lembar Visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/201 telah diperlihatkan dan diterangkan yang mana hasil Visum tersebut merupakan barang bukti milik orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara yang disidangkan ini sehingga hasil Visum tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, namun oleh karena sejak awal hasil Visum tersebut sudah melekat dalam berkas perkara maka akan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar photo korban.

Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar photo korban semuanya telah diterangkan dan telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang putusan.mahkamahagung.go.id UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Junaidi, Serda, NRP 3930073490472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VII.02/4.13/201.
 - 2 (dua) lembar photo korban.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulfadli, S.H. Mayor Chk NRP 11050025520180 Penasehat Hukum Rinaldo, S.H. Kapten Chk NRP 11050028591181 dan Panitera Pengganti Tobri Antony S.H. NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Tobri Antony S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 127-K / PM I-04 / AD / XI / 2017